



BUPATI KAPUAS HULU

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 276 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
NEGERI DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2009

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri / Swasta di Kabupaten Kapuas Hulu, maka dibentuk Kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 32 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu.;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 32 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu;
13. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
14. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyempurnaan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

- 1. Menetapkan :** Membentuk Kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- 2. Menetapkan :** Ketentuan, tugas dan fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu.
- 3. Menetapkan :** Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2009.



Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN

BUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
- Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
- Direktur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
- Direktur Pendidikan Menengah Umum Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
- Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
- Kepala Biro Hukum;
- Kepala Biro Umum;
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
- Kepala Sub Dinas Dikmenti Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI
DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2009

NOMOR	KABUPATEN	KECAMATAN	DESADUSUN	STATUS KELEMBAGAAN
1	2	3	4	NAMA SEKOLAH 5
1	KAPUAS HULU	KALIS	NANGA KALIS	SMA NEGERI 1 KALIS
2	KAPUAS HULU	SILAT HULU	NANGA DANGKAN	SMA NEGERI 1 SILAT HULU
3	KAPUAS HULU	SELIMBAU	PIASAK	SMA NEGERI 2 SELIMBAU

BUPATI KAPUAS HULU,



KAPUAS HULU

Ditetapkan di Puchehlu
pada tanggal 9 Juni 2011

BUPATI KAPUAS HULU,

L.L.L.

A.M. NASIR